



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

MEDAN UNTUK SEMUA

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
LKjIP

Tahun
2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya karena atas rahmat, serta hidayahNya-lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sesuai RKPD Tahun 2025, yang diukur dari capaian indikator sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang didukung oleh program/kegiatan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta pelayanan publik yang cepat, mudah dan tuntas dengan didukung manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan berintegritas.

LKjIP ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025-2026 serta Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ke depan.

Medan, 19 Februari 2026

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kota Medan



Arrahmaan Pane, S.STP.,M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19780730 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	1
B. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	14
C. Sumber Daya Manusia	18
D. Sarana dan Prasarana Dinas	23
E. Sistematika Penyajian	30
Bab II Perencanaan Kinerja	31
A. Visi, Misi dan Sasaran Strategis	31
B. Indikator Kinerja dan Target Kinerja	35
C. Perjanjian Kinerja	41
Bab III Akuntabilitas Kinerja	44
A. Capaian Kinerja Dinas Kominfo Kota Medan Tahun 2025	45
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	46
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	51
3. Membandingkan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	54
4. Membandingkan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional ...	58
5. Analisis Keberhasilan Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	60
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..	61
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	61
B. Realisasi Anggaran	64
Bab IV Penutup	70
Saran dan Tindak Lanjut	71

Bab I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan memiliki tugas membantu Walikota Medan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi di era reformasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah sebagai perangkat yang menangani masalah komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan wajib bukan pelayanan dasar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan OPD ini dalam menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasilnya sebagai dokumen yang diharapkan dapat mencermati berbagai permasalahan, bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya yang merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan strategis urusan pemerintahan lingkup dinas guna tersusunnya program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal guna tersusunnya kebijakan, standar operasional prosedur standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup dinas untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup dinas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mewujudkan pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang informasi dan komunikasi, maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif dan interaktif.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dibantu dan memberikan sebagian wewenangnya antara lain kepada Sekretariat, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian, Bidang Aplikasi Informatika. Fungsi dan tugas sekretariat dan bidang-bidang antara lain :

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis kota, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pengoordinasian penyusunan, rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
- Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.

- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik.
- Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 1 (satu) Ketua Tim Kerja, antara lain :

- a. Kepala Sub Bagian Umum
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program

2. Tugas dan Fungsi Bidang Komunikasi Publik.

Bidang Komunikasi Publik pada Dinas dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Komunikasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik lingkup penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik dengan mempedomani norma prosedur, standard an kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyebarluasan informasi, layanan pengelolaan hubungan kerjasama dengan media serta layanan pemberdayaan, penyediaan dan pengembangan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Komunikasi Publik, membawahkan 3 (tiga) Ketua Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik
- b. Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik.

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Statistik dan Informasi Publik dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang Statistik dan Informasi Publik lingkup penyediaan akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan statistik, komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan pada bidang dengan mempedomani rumusan kebijakan umum dan teknis untuk terselenggaranya penyediaa akses informasi, opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan pelayanan publik.
- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Statistik dan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik, membawahkan 3 (tiga) Ketua Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik
- b. Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Teknologi Informatika.

Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Teknologi Informatika memunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Teknologi Informatika dengan menjabarkan lebih teknis peraturan umum untuk menjadi pedoman kerja dan terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya layanan infrastruktur data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *E-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota.
- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Teknologi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja.
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Teknologi Informatika, membawahkan 3 (tiga) Ketua Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Persandian.

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Persandian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Persandian dengan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Persandian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di bidang persandian lingkup tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan persandian untuk terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya tata kelola persandian, layanan persandian, layanan keamanan informasi, monitoring evaluasi dan audit Persandian.
- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Persandian, membawahkan 3 (tiga) Ketua Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian
- b. Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian, dan
- c. Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup dinas pada Bidang Aplikasi Informatika dengan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
- Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- Penyeliaan dan perumusan kebijakan di Bidang Aplikasi Informatika lingkup layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah dengan mempedomani norma prosedur, standar dan kriteria urusan pemerintahan komunikasi dan informatika untuk tersedianya rumusan kebijakan lingkup kota.
- Pengendalian pengelolaan program dan kegiatan dengan mempedomani rumusan kebijakan teknis untuk terselenggaranya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, nama domain dan sub domain bagi perangkat daerah, pengembangan sumber daya TIK bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pada Pemerintah Daerah, dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city* di Pemerintah Daerah untuk tersedianya aplikasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Pengoordinasian program dan kegiatan dengan lembaga dan/atau instansi terkait untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- Monitoring dan evaluasi lingkup Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan laporan dan optimalisasi kinerja
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan 3 (tiga) Ketua Tim Kerja, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
- b. Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi Komputer, dan
- d. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer.

B. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2023, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025


1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Tim Kerja Lingkup Penyusunan Program;
 4. jabatan fungsional; dan
 5. jabatan pelaksana.
- c. Bidang Komunikasi Publik, membawahkan :
1. Tim Kerja Lingkup Media Komunikasi Publik;
 2. Tim Kerja Lingkup Kemitraan Komunikasi Publik;
 3. Tim Kerja Lingkup Sumber Daya Komunikasi Publik;
 4. jabatan fungsional; dan
 5. jabatan pelaksana.
- d. Bidang Statistik dan Informasi Publik, membawahkan :
1. Tim Kerja Lingkup Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Tim Kerja Lingkup Analisa Data Sektoral;
 3. Tim Kerja Lingkup Statistik Sektoral;
 4. jabatan fungsional; dan
 5. jabatan pelaksana.
- e. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan :
1. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Tim Kerja Lingkup Manajemen dan Integrasi Data;
 3. Tim Kerja Lingkup Infrastruktur Jaringan;
 4. jabatan fungsional; dan
 5. jabatan pelaksana.
- f. Bidang Persandian, membawahkan :
1. Tim Kerja Lingkup Tata Kelola Persandian;
 2. Tim Kerja Lingkup Layanan Persandian;
 3. Tim Kerja Lingkup Monitoring Evaluasi dan Audit Persandian;
 4. jabatan fungsional; dan
 5. jabatan pelaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

- g. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan
 - 1. Tim Kerja Lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 - 2. Tim Kerja Lingkup Penyelenggaraan Ekosistem TIK;
 - 3. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Sumber Daya TIK;
 - 4. Jabatan fungsional; dan
 - 5. Jabatan pelaksana.

Berikut ini di adalah gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut :

C. Sumber Daya manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 136 orang ASN. Selain ASN di dinas juga terdapat pegawai *outsourcing* sebanyak 14 orang. Pegawai ASN ini terdiri atas 65 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) , 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh waktu dan 62 orang PPPK Paruh Waktu. Adapun rincian Pegawai ASN di dinas berdasarkan jenis kelamin untuk kriteria jabatan, pendidikan, pangkat dan golongan adalah sebagai berikut.

a. Kualifikasi berdasarkan jenis kelamin


Kualifikasi berdasarkan jenis kelamin yaitu dibagi atas jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin Perempuan. Adapun rincian jumlah pegawai (ASN) di dinas berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	36	28	64
2.	PPPK Penuh Waktu	7	2	9
3.	PPPK Paruh Waktu	43	19	62
	Total	86	49	135

Dari table diatas dapat dilihat jumlah ASN laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan ASN Perempuan yaitu sekitar 64 % untuk jenis kelamin laki-laki dan 36% untuk jenis kelamin Perempuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025




b. Kualifikasi berdasarkan Jabatan

Kualifikasi jabatan yang ada di dinas untuk Tahun 2025 terdiri atas Eselon II-b, Eselon III-a, Eselon III-b, Eselon IV-a dan Ketua Tim Kerja. Untuk Tahun 2025, jabatan eselon III-a kosong, karena terjadi perpindahan jabatan sekretaris dinas menjadi kepala dinas. Untuk Tahun 2025, jabatan yang ada masih diisi PNS.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Kualifikasi Jabatan Tahun 2025

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II-b	1	-	1
2	Eselon III-a	-	-	-
3	Eselon III-b	4	1	5
4	Eselon IV-a	-	2	2
5	Ketua Tim Kerja	11	5	16
	Jumlah	15	8	24




Perbandingan jumlah pegawai PNS yang berjabatan di dinas antara laki-laki dan perempuan terlihat hampir sama. Jabatan eselon II dan III masih di dominasi gender laki-laki, dan eselon IV dominasi gender perempuan dan jabatan ketua tim kerja dominasi gender laki-laki.

c. Kualifikasi berdasarkan Pangkat dan Golongan

Untuk kualifikasi pangkat dan golongan di dinas untuk Tahun 2025 hanya dimiliki PNS mulai golongan IV-c sampai golongan II-a. Untuk golongan IV-c dan IV-b di dominasi laki-laki, sedangkan untuk Perempuan lebih mendominasi pada golongan III-d. Adapun jumlah laki-laki dan Perempuan berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawa ini.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan IV-c	2	5,56	-	-	2	3,13
2.	Golongan IV-b	3	8,33	-	-	3	4,69
3.	Golongan IV-a	4	11,11	1	3,57	5	7,81
4.	Golongan III-d	9	25,00	11	39,29	20	31,25
5.	Golongan III-c	4	11,11	1	3,57	5	7,81
6.	Golongan III-b	4	11,11	4	14,29	8	12,5
7.	Golongan III-a	6	16,67	8	28,57	14	21,88
8.	Golongan II-d	-	-	1	3,57	1	1,56
9.	Golongan II-c	3	8,33	2	7,14	5	7,81
10.	Golongan II-b	-	-	-	-	-	-
11.	Golongan II-a	1	2,78	-	-	1	1,56
Jumlah		36	100	28	100	64	100




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

d. Kualifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun kualifikasi Pendidikan Aparatur Sipil Negara di dinas terdiri dari Doktor (S3) pendidikan yang paling tinggi dan Sekolah Dasar (SD) pendidikan yang paling rendah. Untuk tingkat pendidikan doktor (S3), magister (S2) dan sarjana (S1), ASN jenis kelamin laki-laki lebih dominan jumlahnya dibandingkan jenis kelamin Perempuan. Adapun rincian kualifikasi berdasarkan tingkat pendidikan ASN di dinas antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin Perempuan adalah sebagai berikut ini :

Tabel 1.4. Jumlah ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Doktor (S3)	1	1,15	-	-	1	0,74
2.	Magister (S2)	13	14,94	5	10,42	18	13,33
3.	Sarjana (S1)	45	51,72	31	64,58	76	56,30
4.	Diploma (D3)	6	6,90	7	14,58	13	9,63
5.	Diploma (D1)	-	-	1	2,08	1	0,74
6.	SMA/SMK	21	24,14	4	8,34	25	18,52
7.	SMP	-	-	-	-	-	-
8.	SD	1	1,15	-	-	1	0,74
Jumlah		87	100	48	100	135	100



D. Sarana dan Prasarana Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga didukung oleh berbagai sumber daya asset/modal untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya. Sumber daya asset/modal ini ada yang kondisinya baik, kurang baik dan rusak berat. Pada table 1.5 dapat dilihat rincian sumber daya asset/ modal sampai dengan akhir Tahun 2025.

tabel 1.5. Sumber Daya Aset/Modal Menurut Jenis, Jumlah dan Kondisi Barang Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	1	-	-
2	Pemadat Sampah	10	10	-	-
3	Station Generating Set	3	3	-	-
4	Portable Water Pump	1	1	-	-
5	Kendaraan Dinas Bermotor Lain	1	1	-	-
6	Minibus	10	9	-	1
7	Sepeda Motor	22	22	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
8	Mobil Unit Penerangan Darat	1	1	-	-
9	Mesin Bor	1	1	-	-
10	Ice Cam	1	1	-	-
11	Tool Kit Set	1	1	-	-
12	Mesin Pompa Air PMK	2	2	-	-
13	Pulse Generator (Alat Ukur Universal)	1	1	-	-
14	Memori Programmer	4	4	-	-
15	Scanner (Universal Tester)	2	1	1	-
16	Air Conditioning (Alat Ukur)	13	8	-	5
17	Rak - Rak Penyimpanan	1	1	-	-
18	Mesin Ketik Manual	9	6	-	3
19	Mesin Ketik Listrik	1	1	-	-
20	Mesin Hitung Manual	5	5	-	-
21	Mesin Hitung Elektronik	2	2	-	-
22	Mesin Fotocopy Folio	3	2	1	-
23	Lemari Besi/Metal	15	14	-	1
24	Lemari Kayu	9	3	3	3
25	Rak Besi	11	11	-	-
26	Rak Kayu	3	3	-	-
27	Filling Kabinet Besi	57	43	1	13
28	Brandkas	5	2	-	3
29	Lemari Kaca	3	2	1	-
30	CCTV	13	13	-	-
31	Papan Visual/Papan Nama	5	-	-	5
32	White Board	8	7	1	-
33	Alat Penghancur Kertas	5	5	-	-
34	Mesin Absensi	2	2	-	-
35	Alat Pemotong Kertas	1	1	-	-
36	Overhead Projector	5	5	-	-
37	Alat Pengaman/Sinyal	1	1	-	-
38	White Board Electronic	1	1	-	-
39	LCD Projector/Infocus	2	2	-	-
40	Papan Nama Instansi	5	5	-	-
41	Papan Pengumuman	1	1	-	-
42	Perkakas Kantor	11	4	7	-
43	Gimbal Kamera	1	1	-	-
44	Network Video Recorder	2	2	-	-
45	Meja Kerja Kayu	5	5	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
46	Kursi Besi/Metal	139	139	-	-
47	Kursi Kayu	33	33	-	-
48	Meja Rapat	17	17	-	-
49	Meja 1\2 Biro	26	15	10	1
50	Kursi Rapat	68	68	-	-
51	Kursi Tamu	24	24	-	-
52	Kursi Putar	78	66	12	-
53	Kursi Biasa	38	28	6	4
54	Kursi Lipat	25	25	-	-
55	Meja Komputer	74	58	16	-
56	Sofa	4	4	-	-
57	Daun Pintu Aluminium	2	2	-	-
58	Meja Tulis	45	29	-	16
59	Kursi Tangan	13	13	-	-
60	Tenda	1	1	-	-
61	Jam Mekanis	4	4	-	-
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	3	-	-
63	Lemari Es	3	3	-	-
64	A.C. Sentral	1	1	-	-
65	A.C. Split	44	34	7	3
66	Portable Air Conditioner	9	9	-	-
67	Kipas Angin	4	3	1	-
68	Exhaust Fan	5	5	-	-
69	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1	-	-
70	Teko Listrik	2	2	-	-
71	Televisi	34	32	1	1
72	Amplifier	2	2	-	-
73	Loudspeaker	3	3	-	-
74	Sound System	2	2	-	-
75	Wireless	4	4	-	-
76	Unit Power Supply	13	9	4	-
77	Camera Video	29	29	-	-
78	Camera Film	4	4	-	-
79	Tustel	2	2	-	-
80	Lambang Garuda Pancasila	1	1	-	-
81	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya)	1	1	-	-
82	Tangga Aluminium	2	2	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
83	Kaca Hias	2	2	-	-
84	Dispenser	773	769	2	2
85	Handy Cam	1	1	-	-
86	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40	40	-	-
87	Bracket	5	5	-	-
88	Alat Pemadam/Portable	1	1	-	-
89	Alat Pemadam Kebakaran Lain - Lain	1	1	-	-
90	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
91	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	-	-
92	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	15	-	-
93	Meja Kerja Pejabat Lain - Lain	3	3	-	-
94	Meja Rapat Pejabat Eselon II	4	4	-	-
95	Meja Tamu Biasa	1	-	1	-
96	Meja Operator	10	10	-	-
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	8	-	-
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	28	28	-	-
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	8	8	-	-
101	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	8	8	-	-
102	Kursi Kerja Pejabat Lain - Lain	33	25	8	-
103	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	8	8	-	-
104	Kursi Rapat Pejabat Lain - Lain	5	5	-	-
105	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	3	-	-
106	Microphone/Wireless MIC	6	6	-	-
107	Microphone Connector Box	2	2	-	-
108	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	20	1	-
109	Battery Charger	4	4	-	-
110	Receiver HF/LF	5	5	-	-
111	Audio Cassette Recorder	2	2	-	-
112	Peralatan Studio Visual Lain - Lain	25	25	-	-
113	Camera + Attachmen	2	2	-	-
114	Rode Caster Pro II Audio Mixer	1	1	-	-
115	Off Air TV Monitor T	4	-	4	-
116	Camera Electronic	3	3	-	-
117	Video Monitor	7	7	-	-
118	Video Tape Recorder Portable	1	-	1	-
119	Video Tape Recorder Stationer	7	7	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
120	Teleprompter	1	1	-	-
121	Rak Peralatan	3	3	-	-
122	Tripod Camera	4	3	1	-
123	Announcer Desk	1	1	-	-
124	Lensa Kamera	5	5	-	-
125	Layar Film/Projector	5	4	-	1
126	Camera Digital	4	4	-	-
127	Monopod	2	2	-	-
128	Camera Conference	3	3	-	-
129	Peralatan Studio Video dan Film Lain - Lain	5	5	-	-
130	Drone (Peralatan Studio Video dan Film	1	1	-	-
131	Rig Case Smallrig Andoer	2	2	-	-
132	Handy Cam (Peralatan Studio Video)	1	1	-	-
133	Blackmagic Design Atem Mini Pro	1	1	-	-
134	Desview T3 Broadcast Teleprompter Camera	1	1	-	-
135	Printer (PERALATAN STUDIO GAMBAR)	8	8	-	-
136	Broadcast Multimedia	1	1	-	-
137	Handy Talky (HT)	20	20	-	-
138	Alat Komunikasi Lain-lain#	7	6	1	-
139	Sound System	1	-	1	-
140	Pesawat Telephone	10	10	-	-
141	Handy Talkiy (HT)	319	319	-	-
142	Facsimile	7	3	4	-
143	Handphone	1	1	-	-
144	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain#	2	0	1	1
145	Unit Tranceiver VHF Portable	72	72	-	-
146	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain# /	6	6	-	-
147	Alat-alat Sandi Lain-lain#	34	29	4	1
148	Mainframe (Alat Komunikasi Khusus)	3	3	-	-
149	Unit Pemancar VHF/FM Portable	11	5	6	-
150	Switcher Manual	5	5	-	-
151	Mast Tower	6	5	1	-
152	Audio/Vidio Comunication	1	1	-	-
153	Mesin Uji Listrik	2	2	-	-
154	Pressol	2	2	-	-
155	Stabilizer (ALAT LABORATORIUM LABORATORIUM)	1	1	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
156	Imono Electrophoresis	2	2	-	-
157	Tablet Machine	2	2	-	-
158	Adaptor	6	6	-	-
159	Personal Computer(Alat Laboratorium)	77	72	5	-
160	Alat Pemadam Kebakaran	2	2	-	-
161	Crane	2	2	-	-
162	Meja Kerja (Alat Laboratorium)	12	1	11	-
163	Fire Extinguisher	1	1	-	-
164	Bendera Merah Putih	1	1	-	-
165	Gambar/Poster Pahlawan	2	2	-	-
166	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain - Lain	2	2	-	-
167	Software Conf Off-Line Computer	1	1	-	-
168	Mini Komputer	5	5	-	-
169	P.C Unit	52	50	1	1
170	Laptop	31	29	1	1
171	Notebook	13	13	-	-
172	Tablet PC	5	5	-	-
173	Personal Komputer Lain-lain#	21	20	1	-
174	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	12	12	-	-
175	Hard Disk	2	2	-	-
176	Peralatan Mainframe Lain-lain	10	10	-	-
177	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-	-
178	Monitor	6	6	-	-
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	72	70	2	-
180	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	-	-
181	External (Hardisk Western Digital)	25	1	-	-
182	External/ Portable Hardisk	24	24	-	-
183	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	4	3	1	-
184	Server	13	13	-	-
185	Router	92	92	-	-
186	Hub	5	5	-	-
187	Firewall	1	1	-	-
188	Switch	13	13	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
189	Peralatan Jaringan Lain-lain	108	108	-	-
190	Alat Tenis Meja	7	6	-	1
191	Alat Sepak Bola	1	1	-	-
192	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-
193	Bangunan Gedung Kantor Permanen Standard	2	-	-	2
194	Bangunan Gedung Instalasi Permanen Standard	1	1	-	-
195	Gedung Menara Peninjau Semi Permanen	1	1	-	-
196	Bangunan Menara Telekomunikasi Standard	1	1	-	-
197	Buku Hukum	13	13	-	-
198	Buku Teknologi	3	3	-	-

Sumber : Diskominfo Kota Medan, 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

E. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2025 disajikan secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sistematika penyajian disusun sebagai berikut :

- BAB I : **Pendahuluan**, Menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan serta struktur organisasi.
- BAB II : **Perencanaan Kinerja**, Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- BAB III : **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025**, Menguraikan analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap Pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025
- BAB IV : **P e n u t u p**, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perencanaan kinerja dirumuskan secara jelas dan sinergis dengan menyelaraskan visi dan misi Instansi Pemerintah dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam rangka menciptakan sinergi dan kesinambungan program dan kegiatan pada tahun 2025, maka penyusunan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan sasaran strategis serta kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 – 2029.

A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan

Adapun visi Kota Medan Wali Kota Terpilih **“Rico & Zaki”** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

“Mewujudkan Medan “Bertuah” yang inklusif, maju dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data”

Visi merupakan pedoman strategis mewujudkan Kota Medan yang lebih maju, kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan Masyarakat. Visi ini akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi yaitu **Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib,**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Unggul, Aman dan Humanis aau disingkat dengan istilah **BERTUAH**. Adapun ketujuh misi yang telah ditetapkan Adalah :

a. Misi 1 : Medan yang BERBUDAYA

Membangun Kota Medan yang Berbudaya dengan cara meningkatkan pengembangan dan pelestarian budaya lokal dengan memperkuat identitas budaya Kota Medan melalui transformasi kehidupan budaya yang lebih bersifat lokal dalam wujud festival budaya, pendidikan budaya disekolah, dan dukungan untuk seniman dan pekerja budaya lokal.

b. Misi 2 : Medan yang ENERGIK

Membangun Kota Medan yang Energik dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan menciptakan masyarakat yang sehat, energik dan produktif dengan cara transformasi pelayanan kesehatan, fasilitas olahraga dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, social, seperti pelatihan keterampilan, program kewirausahaan, dan kegiatan komunitas sehingga terwujud peningkatan pelayanan prima dalam kesehatan, pembinaan atlit, akses terhadap lapangan kerja dan peluang bisnis lokal dan UMKM.

c. Misi 3 : Medan yang RAMAH

Membangun Kota Medan yang Ramah dengan cara mewujudkan pelayanan publik yang ramah, cepat, dan efektif dengan cara transformasi kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih ramah, responsif, dan efisien yang meliputi peningkatan pelayanan di kantor-kantor pemerintah, penggunaan teknologi digital untuk pelayanan yang lebih cepat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melayani.

d. Misi 4 : Medan yang TERTIB

Membangun Kota Medan yang Tertib Menuju Medan Satu Data dengan cara membangun tertib administrasi Medan yang komprehensif menjadi Medan Satu Data dan meningkatkan ketertiban masyarakat di ruang publik dengan mengintegrasikan semua data administrasi publik menjadi Big Data yang komprehensif dan mentransformasi lingkungan kota yang tertib dan nyaman melalui penegakan peraturan lalu lintas, pengelolaan ruang publik yang lebih baik, serta kampanye kesadaran hukum dan ketertiban kepada masyarakat yang mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung keteraturan seperti penataan lalu lintas, parkir dan ruang hijau.

e. Misi 5 : Medan yang UNGGUL

Membangun Kota Medan yang Unggul dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan social untuk kaulitas hidup yang unggul melalui peningkatan kualitas hidup warga melalui transformasi mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial yang terwujud melalui perbaikan fasilitas sekolah, akses ke pendidikan yang lebih terjangkau, program kesehatan masyarakat, dan pengembangan system perlindungan sosial yang efektif.

f. Misi 6 : Medan yang AMAN

Membangun Kota Medan yang Aman dengan cara mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk seluruh warga melalui meningkatkan rasa aman warga Kota Medan dengan memperkuat keamanan publik, pengurangan angka kriminalitas, penanggulangan narkoba dan peningkatan kesiap-siagaan bencana. Ini dapat terwujud melalui transformasi pengembangan sistem keamanan berbasis komunitas, peningkatan kualitas penegakan hukum serta pengelolaan risiko bencana alam.

g. Misi 7 : Medan yang HUMANIS

Membangun Kota Medan yang Humanis dengan cara mendorong pembangunan yang berbasis kemanusiaan dan keadilan social melalui pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan social, dengan memastikan seluruh warga, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan kesempatan yang sama (inklusif) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Berdasarkan telaahan terhadap misi tersebut diatas, maka Diskominfo Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang akan mewujudkan keberhasilan melalui 3 (tiga) misi yaitu Mewujudkan Medan Ramah, Misi Mewujudkan Medan Unggul, dan Misi Mewujudkan Medan Aman.

Berdasarkan ketiga misi diatas, maka Diskominfo Kota Medan telah menetapkan Tujuan yang akan di capai yaitu :

“Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Layanan Statistik yang Akurat dan dapat Diandalkan, serta Meningkatnya Keamanan Informasi”

Rumusan tujuan diatas diambil dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, yang mana tujuan ini juga sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025 – 2029 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Ramah dan Responsif.

1. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah yaitu alat untuk mengukur kemajuan pembangunan digital meliputi teknologi, proses, sumber daya manusia dan keterampilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kota Medan.
3. Indeks SPBE (Terkait Keamanan) yaitu memastikan data dan sistem terlindungi dari ancaman siber.

Adapun wujud pelaksanaan yang akan dilakukan Diskominfo untuk mewujudkan ketiga misi diatas, melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi dinas yang dicapai melalui indikator kinerja yang ditetapkan setiap tahun selama 5 (lima) Tahun sesuai dengan Renstra Dinas 2025 s.d 2029.

B. Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan di dinas yaitu melalui pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam sasaran strategis dinas. Ada target yang ditetapkan dalam Indikator kinerja tersebut. Jika target ini tercapai atau melebihi dari target, maka bisa dikatakan instansi tersebut memiliki kinerja yang bagus, jika tidak tercapai dan dibawa target, maka diperlukan perbaikan lebih lanjut.

Ada 5 (lima) sasaran strategis dengan indikator kinerjanya yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2025. Indikator kinerja ini diambil dari Renstra Dinas untuk Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE, indikator kinerja yaitu Indeks SPBE dengan target pencapaian 3,70 – 3,80
2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat, indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target pencapaian 2,94
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital, indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target pencapaian informatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target pencapaian BB (71,20).
5. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, indikator kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dengan target pencapaian 70 persen.

Adapun Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai di Tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawa ini :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE	3,70 – 3,80	Satuan Angka
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	Satuan Poin
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Satuan Kategori
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,20)	Satuan Kategori
5.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	70	Satuan Persentase

Pencapaian strategis diatas diperoleh melalui perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas (Renstra) Tahun 2025 – 2029. Untuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub Kegiatan

**Tabel 2.2. Uraian Program/kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
1.3.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.4.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4.7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

1.4.8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1.	Pengadaan Mebel
1.5.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.6.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1.	Relasi Media
2.1.2.	Pelayanan Informasi Publik
2.1.3.	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.1.4.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
2.1.5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.1.6.	Penyusunan Konten
2.1.7.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3.1.	Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
3.1.1.	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
3.1.2.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
3.1.3.	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
3.1.4.	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
3.1.5.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
3.1.6.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
3.1.7.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
3.1.8.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
3.1.9	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
3.1.10.	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
3.1.11	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4.1.2.	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
4.1.3.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

4.1.4.	Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
4.1.5.	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial Sesuai Standar
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.3.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
5.1.4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.2.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
5.2.1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja (PK) dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Penetapan Kinerja dilaksanakan berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Untuk Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target yang akan dipenuhi dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Tahun Anggaran 2025. Adapun Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, disajikan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE	3,70 – 3,80	Satuan Angka
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	Satuan Poin
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Satuan Kategori
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,20)	Satuan Kategori
5.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	70	Satuan Persentase

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan didukung dengan anggaran APBD Kota Medan Tahun 2025 untuk pelaksanaan 5 (lima) program utama yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut yaitu Bidang Komunikasi Publik.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Teknologi Informatika.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Statistik dan Informasi Publik.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut adalah Bidang Persandian

Adapun uraian program dan anggaran dinas untuk Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Uraian Program dan Anggaran Dinas Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 22.914.002.520,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 10.837.644.000,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 37.825.249.559,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 313.917.500,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 694.869.200,00	APBD
JUMLAH		Rp72.585.682.779,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawabana yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance).

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2025 telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, laporan ini mengungkapkan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program tetapi hanya untuk program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2023 memiliki focus utama membahas pencapaian hasil-hasil dari melaksanakan program kerja di tahun 2025 berdasarkan masing masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Agar mencapai hasil yang diharapkan, maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk mencapai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Medan. Adapun Pengukuran Kinerja disajikan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi yang nantinya menghasilkan suatu nilai capaian masing-masing sasaran.

Adapun Pengukuran Kinerja yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025, berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja yang telah diperoleh selama ini sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan. Berikut Uraian Capaian realisasi Perjanjian Kinerja dinas Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.1. Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan T.A 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realiasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE	3,70 – 3,80	3,67	99,19%
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	2,94	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,20)	BB (70,90)	99,58%
5.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	70	87,58	125%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan/sub kegiatan.

Dari hasil pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat disampaikan tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

1. Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE dengan nilai indikator kinerja berupa :

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Rumus perhitungan Indeks SPBE Adalah

$$\text{Indeks SPBE} = \sum ND_j \times BD_j,$$

dimana :

- ND_j adalah nilai indeks domain ke-j, Nilai indeks untuk setiap domain SPBE (misalnya, domain layanan, domain proses bisnis, domain data dan informasi, domain aplikasi, domain infrastruktur, dan domain keamanan).
- BD_j adalah bobot nilai domain ke-j, Bobot nilai untuk setiap domain, yang menentukan seberapa besar kontribusi domain tersebut terhadap total nilai indeks SPBE.

Perhitungan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 59 Tahun 2020 dan melibatkan penilaian pada beberapa domain SPBE.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Untuk Tahun 2025 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) tidak melakukan penilaian SPBE di Pemerintah Kota Medan, sehingga nilai SPBE yang ditetapkan untuk Tahun 2025 merupakan nilai SPBE Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Medan masuk dalam kategori Kabupaten/Kota yang dipilih untuk dilakukan evaluasi untuk pencapaian Indeks Pemerintah Digital. Berdasarkan Nilai SPBE tahun sebelumnya, maka Tahun 2025 Pemerintah Kota Medan memperoleh nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,67 atau kategori **“Sangat Baik”** yang berarti Penerapan SPBE di Pemerintah Kota Medan sudah sangat baik dan terpadu.

2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat dengan nilai indikator kinerja berupa :

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Perhitungan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah rata-rata tertimbang dari hasil penilaian beberapa domain, yang masing-masing memiliki bobot dan indikator penilaiannya sendiri. Domain-domain tersebut meliputi : Prinsip SDI (28%), Kualitas Data (24%), Proses Bisnis Statistik (19%), Kelembagaan (17%), dan Statistik Nasional (12%). Penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). BPS melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian dokumen serta wawancara terhadap instansi pusat maupun daerah untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Untuk Tahun 2025, Nilai Indeks

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Pembangunan Statistik Pemerintah Kota Medan Adalah 2,94 atau kategori **“Baik”**

3. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital dengan nilai indikator kinerja berupa :

- **Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

Nilai keterbukaan informasi publik merupakan jaminan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan anggaran badan publik dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dalam pemerintahan, memastikan informasi yang diberikan akurat, cepat, dan terjangkau. Penilaian nilai keterbukaan informasi publik ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi.

Rumus perhitungan Nilai Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada pembobotan beberapa komponen penilaian, yang mencakup penilaian kuesioner dan penilaian presentasi uji publik. Berdasarkan sistem yang ada, penilaian kuesioner berkontribusi 80% dan penilaian presentasi berkontribusi 20% dari total nilai.

Penilaian kuesioner sendiri dirinci lebih lanjut, di mana 40% bobotnya untuk indikator pengembangan website dan pengumuman informasi publik, dan 40% lainnya untuk indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik.

Nilai Akhir = (Bobot Penilaian Kuesioner x Nilai Kuesioner) + (Bobot Penilaian Presentasi x Nilai Presentasi)

- Bobot Penilaian Kuesioner: 80% (0,8)
- Bobot Penilaian Presentasi: 20% (0,2)

Rincian penilaian kuesioner (total bobot 40% + 40% = 80%)

- Indikator Pengembangan Website dan Pengumuman Informasi Publik: 40%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

- Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik: 40%

Kualifikasi hasil penilaian

- **Informatif:** Nilai antara 90–100
- **Menuju Informatif:** Nilai antara 80–89,9
- **Cukup Informatif:** Nilai antara 60–79,9
- **Kurang Informatif:** Nilai antara 40–59,9
- **Tidak Informatif:** Nilai kurang dari 39,9

Untuk Tahun 2025, Pemerintah Kota Medan mendapatkan Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori **“Informatif”**. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah patuh, transparan dan akuntabel dalam menyediakan, melayani dan mempublikasikan informasi secara proaktif serta mudah diakses oleh Masyarakat.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai indikator kinerja berupa :

- **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja selaras dengan akuntabilitas keuangan yang diterapkan di instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil, efektif, efisien, dan transparan.

Perhitungan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah dengan menjumlahkan skor dari setiap komponen penilaian, yang kemudian dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Penilaian ini mencakup komponen utama seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, yang kemudian dirata-ratakan menjadi nilai akhir dengan kategori.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

SAKIP dievaluasi berdasarkan beberapa komponen utama, yang masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda yaitu :

Perencanaan Kinerja 20%, Pengukuran Kinerja 30 %, Pelaporan Kinerja 50% dan Evaluasi Kinerja 30%.

Nilai Akhir = (skor1 x bobot1) + (skor2 x bobot2) + (skor3 x bobot 3) + (skor4 x bobot4) + (skor5 x bobot5)

Konversi ke kategori AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Nilai akhir yang didapat kemudian dikonversi ke dalam kategori penilaian AKIP yang mencerminkan akuntabilitas kinerja instansi:

- AA (Sangat Memuaskan), Nilai > 90 – 100
- A (Memuaskan), Nilai >80 - 90
- BB (Sangat Baik), Nilai >70 – 80
- B (Baik), Nilai > 60 -70
- CC (Cukup), Nilai >50 – 60
- C (Kurang), Nilai >30 – 50
- D (Sangat Kurang, Nilai >0 - 30

Untuk Tahun 2025, Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika Kota Medan yang diberikan oleh Inspektorat Kota Medan Adalah **BB (70,90)** dengan kategori “Sangat Baik” yaitu efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi mulai terwujud di dinas.

5. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemeirntah Daerah dengan nilai indikator kinerja berupa :

- Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Tingkat keamanan informasi merupakan ukuran sejauh mana pemerintah melindungi asset datanya, baik fisik maupun digital dari ancaman, kebocoran atau gangguan. Metoda yang dilakukan dengan menggunakan Indeks KAMI (Information Security Indeks yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penilaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Indeks KAMI merupakan langkah strategis dan direkomendasikan sebelum penerapan ISO/IEC 27001:2022. Berdasarkan hasil evaluasi mandiri dengan menggunakan instrumen Indeks KAMI yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan memperoleh nilai 804 atau 87.58 persen dari target 70 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 125 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan keamanan informasi berada pada kategori “Sangat Baik/Optimal”, yang mencerminkan bahwa tata kelola keamanan informasi telah diterapkan secara terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan sesuai dengan praktik terbaik. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Kebijakan dan prosedur keamanan informasi telah terdokumentasi dengan baik. Pengelolaan risiko keamanan informasi telah dilaksanakan secara sistematis. Pengamanan teknologi dan infrastruktur informasi telah berjalan efektif. Kesadaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap keamanan informasi sudah memadai. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan telah diterapkan. Dengan capaian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dinilai siap dan memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan implementasi standar internasional seperti ISO/IEC 27001.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
Terwujudnya peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	0,94	-	-	-	-
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	-	-	-	-
Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26/26		-	-	-
	Indeks SPBE			-	--	
Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
Terwujudnya layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	35/35		-	-	-
Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indeks Transformasi Data Digital	-		-	-	-
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-		-	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Daerah						
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE			3,70-3,80	3,67	99%
Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	2,94	2,94	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			BB(71,20)	BB (70,90)	99,58%
Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	-	70	87,58	125%

Untuk Tahun 2025, sasaran strategis ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2024) akan tetapi indikator yang dicapai sama dengan tahun-tahun sebelumnya misalnya indikator nilai keterbukaan informasi publik, indeks SPBE, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Layanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Informasi Pemerintahan yang terlindungi dan terjaga dengan baik. Secara garis besar pencapaian indikator ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan perbaikan yang lebih baik.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Untuk periode Tahun Anggaran 2025, dikarenakan adanya perubahan Walikota Medan, sesuai hasil Pilkada Kota Medan Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Medan diwajibkan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025 s.d. 2029 sesuai dengan Visi dan Misi walikota terpilih. RPJMD ini menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025 s.d 2029.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE.
2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
5. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Adapun rincian tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai dengan Renstra Dinas 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Tabel 3.6 Target Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Periode Renstra 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Layanan Statistik yang Akurat, dan dapat diandalkan serta Meningkatkan Keamanan Informasi	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE.	Indeks SPBE	3,70-3,80	3,82 – 3,92	3,94 – 4.04	4,06 – 4,16	4,18 – 4,28
	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	3,20	3,50	3,70	4,00
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB
	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	70	80	85	90	95

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Adapun realisasi kinerja dinas yang dicapai untuk Tahun 2025 untuk setiap sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE, realisasi kinerja yang dicapai 3,67 dengan satuan angka.
2. Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat, realisasi kinerja yang dicapai 2,94 dengan satuan point.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital, realisasi kinerja yang dicapai Informatif dengan satuan kategori.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, realisasi kinerja yang dicapai BB (70,90) dengan satuan ketegori
5. Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, realisasi kinerja yang dicapai 70 dengan satuan persentase.

Dari ke 5 (lima) sasaran diatas realisasi kinerja yang dicapai dibandingkan target yang ditetapkan untuk tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) sasaran yaitu sasaran meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah capaian kinerjanya 125%, 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya kualitas data daerah untuk penguatan sistem satu data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat dan sasaran meningkatnya kualitas layanan informasi publik berbasis digital capaian kinerjanya 100%, dan 2 (dua) sasaran lainnya yaitu meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE capaian kinerjanya 99% dan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah capaian kinerjanya 99,58%. Adapun perbandingan antara capaian ke lima sasaran berdasarkan target untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE	Indeks SPBE	3,70-3,80	3,67	99%
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	2,94	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informat-if	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB(71,20)	BB (70,90)	99,58%
5.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	70	87.58	125%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

4. Membandingkan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional.

Jika membandingkan realisasi kinerja 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dengan standar nasional antara lain :

a. Indikator Kinerja Indeks SPBE

Standar Nasional Nilai Indeks SPBE untuk Tahun 2025 mengacu pada Tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Instansi pemerintah Kementerian PANRB mengumumkan Indeks SPBE Nasional mencapai 3,12 dengan predikat Baik, sedangkan capaian Indeks SPBE Kota Medan 3,67 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pencapaian indeks SPBE sudah mencapai atau melebihi dari capaian standar nasional.

b. Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Standar Nasional untuk Indeks Pembangunan Statistik ini tidak ada, karena Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah nilai komposit yang mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI) di instansi pemerintah. Nilai ini diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Pencapaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mencapai nilai 2,94, jika dilihat dari standar kategori nilai IPS berdasarkan tingkat kematangan berada pada level 3 terdefinisi nilai 2,01 - 3,00 yaitu proses statistik telah terstandardisasi dan didokumentasikan diseluruh instansi.

c. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Standar Nasional Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia diukur berdasarkan kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008. Tidak ada Nilai Patokan standar nasional, yang ada hanya kualifikasi nilai badan publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Dengan tingkatan kualifikasi “Informatif” nilai 90 – 100 berada pada level pertama. Untuk Tahun 2025 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berada pada kualifikasi “Informatif” berada pada level pertama (tertinggi) dari hasil evaluasi dan monitoring pelayanan publik.

d. Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah

Standar Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah tidak ada. Berdasarkan literatur yang ada diinfokan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 untuk Kementerian/Lembaga mencapai 73,61, Pemerintah Provinsi mencapai 69,05 dan Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 64,89. Untuk Pemerintah Kota Medan pada Tahun 2025 perolehan Nilai SAKIP 76,82 atau kategori BB (sangat baik) yang mana Pemerintah Kota Medan telah melewati pencapaian rata-rata Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional. Pencapaian nilai SAKIP Pemerintah Kota Medan ini juga merupakan hasil dukungan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan, yang salah satunya Dinas Komunikasi dan informatika Kota Medan Tahun 2025 Nilai SAKIP mencapai BB (70,90).

e. Indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Standar Nasional untuk Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan diperoleh melalui Indeks KAMI (kematangan informasi) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Nilai Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah diperoleh dari BSSN ini untuk Tahun 2025 diberikan dengan target nilai yang ditetapkan 918 dan peroleh nilai Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kominfo sebesar 804. Maka pencapaian nilai Tingkat keamanan informasi pemerintah yang diperoleh berdasarkan hasil dari Indeks KAMI adalah 87,58 persen.

5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

1. Analisis keberhasilan

Pada bahasan di atas, telah dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 sesuai target yang direncanakan. Capaian keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor pendorong, yaitu :

- a. Adanya konsep atau masterplan smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
- b. Tersedianya infrastruktur TIK untuk pengumpulan dan pengolahan data secara terpusat
- c. Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- d. Melaksanakan pengamanan persandian terhadap layanan pemerintah

2. Analisis Alternatif Solusi Yang Dilakukan

- a. Peningkatan kualitas data, baik data statistik sektoral, data keuangan maupun data geospasial
- b. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan aplikasi untuk mendukung SPBE
- c. Peningkatan layanan keamanan informasi melalui sosialisasi akan pentingnya pengamanan informasi pemerintah
- d. Peningkatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui media cetak, elektronik maupun media social.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2025 adalah analisis terhadap penggunaan anggaran/pagu anggaran yang diberikan untuk pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Adapun penggunaan anggaran yang dilakukan di dinas untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 74,23%.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota 97,09%.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 99,05%.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 93,87%.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 94,72%.

Rata-rata penggunaan anggaran di dinas mencapai 90%, hanya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencapai 74,23 %, yang mana kelebihan pengembalian anggaran berasal dari kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berasal dari 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub Kegiatan. Adapun hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja dapat dilihat pada table 3.8.

Tabel 3.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika dan penerapan integrasi layanan SPBE	Indeks SPBE	3,70-3,80	3,67	99%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	2,94	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB(71,20)	BB (70,90)	99,58%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	70	87,58	125%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota

B. Realisasi Anggaran

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran Tahun 2025 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing bidang dan sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang dialokasikan pada APBD Kota Medan Tahun 2025 setelah perubahan berjumlah 72.585.682.779,- (Tujuh puluh dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.953.592.664,- (Enam puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) persentase sebesar 90,86% yang terbagi atas Belanja Operasi Rp 62.937.547.828 dan Belanja Modal Rp. 9.648.134.951. Belanja ini digunakan untuk 1 (satu) Bagian yaitu Sekretariat Dinas dan 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Persandian. Pagu Anggaran di dinas untuk Tahun 2025 mengalami kenaikan dari Pagu Anggaran Tahun 2024 yaitu pada Tahun 2024 Pagu Anggaran di dinas Rp. 54.984.865.614 dan Pagu Anggaran tahun 2025 yaitu Rp. 72.585.682.779 atau naik sekitar 31,01 persen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Secara rinci rencana serta realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Rincian Penggunaan Anggaran Dinas Tahun 2025

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Daerah		72.585.682.779	65.953.592.664	90,86
Belanja Operasi		62.937.547.828	56.428.932.530	89,66
Belanja Pegawai		15.863.207.994	10.494.056.223	66,15
Belanja Barang dan Jasa		47.074.339.834	45.934.876.307	97,58
Belanja Modal		9.648.134.951	9.524.660.134	98,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		9.648.134.951	9.524.660.134	98,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0	0	0
Belanja Modal Aset tetap Lainnya		0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		22.914.002.520,00	17.008.651.362,00	74,23
1.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	74.112.300,00	62.212.300,00	83,94
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.112.300,00	62.212.300,00	83,94
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	16.040.147.994,00	10.632.606.223,00	66,29
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.863.207.994,00	10.494.056.223,00	66,15
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	176.940.000,00	138.550.000,00	78,30
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.496.346,00	1.362.556.541,00	86,87
1.3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	44.162.121,00	44.162.121,00	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

1.3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.587.350,00	52.771.890,00	98,48
1.3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	75.431.425,00	74.495.050,00	98,76
1.3.4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	34.485.000,00	34.296.000,00	99,45
1.3.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.091.842.200,00	954.364.200,00	87,41
1.3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.683.000,00	182.209.780,00	73,27
1.3.7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.305.250,00	20.257.500,00	99,76
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.351.414.600,00	4.121.465.668,00	94,72
1.4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	637.181.220,00	574.783.248,00	90,21
1.4.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.714.233.380,00	3.546.682.420,00	95,49
1.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.455.280,00	387.820.000,00	99,07
1.5.1	Pengadaan Mebel	55.349.500,00	54.487.000,00	98,44
1.5.2.	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	336.105.780,00	333.333.000,00	99,18
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.376.000,00	441.990.630,00	90,50
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.320.000,00	224.302.410,00	90,33
1.6.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.820.000,00	68.452.220,00	75,37

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

1.6.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.236.000,00	99.236.000,00	100
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		10.837.644.000,00	10.522.440.010,00	97,09
2.1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.837.644.000,00	10.522.440.010,00	97,09
2.1.1.	Relasi Media	9.858.300.000,00	9.675.143.770,00	98,14
2.1.2.	Pelayanan Informasi Publik	6.300.000,00	3.950.000,00	62,70
2.1.3.	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5.400.000,00	0	0
2.1.4.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	108.800.000,00	12.545.000,00	11,53
2.1.5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	595.500.000,00	576.392.240,00	96,79
2.1.6.	Penyusunan Konten	157.864.000,00	151.464.000,00	95,95
2.1.7.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	105.480.000,00	102.945.000,00	97,60
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		37.825.249.559,00	37.469.626.121,00	99,06
3.1.	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	37.825.249.559,00	37.469.626.121,00	99,59
3.1.1.	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	740.400.000,00	714.714.390,00	96,53
3.1.2.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	88.900.000,00	82.702.401,00	93,03
3.1.3.	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	9.543.012.471,00	9.451.288.130,00	99,04
3.1.4.	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	157.900.000,00	156.000.000,00	98,80

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

3.1.5.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	697.820.000,00	661.227.500,00	94,76
3.1.6.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	117.300.000,00	0	0
3.1.7.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	694.500.000,00	652.805.000,00	94
3.1.8.	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	32.950.000,00	27.800.000,00	84,37
3.1.9.	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	25.752.467.088,00	25.723.088.700,00	99,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		313.917.500,00	294.670.000,00	93,87
4.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	313.917.500,00	294.670.000,00	93,87
4.1.1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	101.200.000,00	100.700.000,00	99,51
4.1.2.	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	69.100.000,00	60.000.000,00	86,83
4.1.3.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	1.959.000,00	0	0
4.1.4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	4.759.000,00	1.850.000,00	38,87
4.1.5.	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	136.899.500,00	132.120.000,00	96,51

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		694.869.200,00	658.205.171,00	94,72
5.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	358.715.200,00	332.528.524,00	92,70
5.1.1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	229.716.000,00	215.698.390,00	93,90
5.1.2.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	88.067.200,00	78.898.134,00	89,59
5.1.3.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.500.000,00	2.150.000,00	86
5.1.4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.432.000,00	35.782.000,00	93,10
5.2.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kab/Kota	336.154.000,00	325.676.647,00	96,88
5.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kab/Kota	336.154.000,00	325.676.647,00	96,88

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Beberapa simpulan lainnya yang dapat diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yakni:

1. Tingkat capaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada Tahun 2025 dengan realisasi rata-rata terhadap 5 (lima) target kinerja sebesar 104,75%.
2. Dari sisi akuntabilitas keuangan, serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang bersumber dari APBD Kota Medan TA. 2025 sebesar Rp. 65.953.592.664,- (90,86%).
3. Untuk Tahun Anggaran 2025 capaian realisasi perjanjian kinerja dinas, dari 5 (lima) indikator sasaran yang ditetapkan, 2 (dua) indikator yang tepenuhi 100% yaitu indikator nilai keterbukaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

informasi publik dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dan 1 (satu) indikator terpenuhi melebihi target yaitu 125% untuk indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

4. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama tahun 2025 telah sesuai dengan peraturan maupun kebijakan yang ditetapkan serta telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Keberhasilan Kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan seperti yang dikemukakan sebelumnya diperoleh dari data-data indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran.

Saran dan Tindak Lanjut.

Saran dan Tindak Lanjut laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 masih dijumpai kekurangan, diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada masa yang akan datang dalam mencapai Kinerja.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan dengan dinas/ instansi terkait untuk mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mewujudkan e-Government.
2. Menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan SPBE dan Kebijakan pembangunan Smart City Kota Medan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK/IP) Tahun 2025

3. Meningkatkan Koordinasi lintas Perangkat Daerah
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi di Pemerintah Kota Medan terkait penyediaan data sektoral.
5. Melakukan integrasi antar sistem elektronik untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu interoperabilitas data
6. Meningkatkan pengembangan layanan publik yang berbagi pakai dan terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan
7. Melakukan pendampingan self assessment tingkat kematangan keamanan informasi Pemerintah Daerah oleh BSSN.
8. Meningkatkan IT Asessment, Penetration Test (PENTEST) dan implementasi sertifikat elektronik.
9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi secara komprehensif
10. Meningkatkan Komitmen seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Medan



Arrahman Pane, S.STP., M.A.P

Pembina Tk.I (IV/c)

NIP 197807301996121001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el diskominfo@medan.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RICO TRI PUTRA BAYU WAAS**
Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

~~WALI KOTA MEDAN~~

~~RICO TRI PUTRA BAYU WAAS~~



ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P
Perbina Utama Muda
NIP 19780730 199612 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
Tahun Anggaran : 2025

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target Awal (4)	Target Perubahan (5)	Keterangan (6)
1	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE	3,00	3,70 - 3,80	
2	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang terintegrasi dan akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	2,94	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	10	70	
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (63,50)	BB (71,20)	

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 37.825.249.559	-
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 313.917.500	-
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 10.837.644.000	-
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 694.869.200	-
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 22.914.002.520	-

Medan, Oktober 2025

~~WALI KOTA MEDAN~~

~~RICO TRI PUTRA BAYU WAAS~~



KEPALA DINAS

ARRAHMAN PANE, S.STP.,M.A.P

Lampiran Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Nomor : 000.8.6.3 /0490

Tanggal : 30 Januari 2026

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Penerapan Integrasi Layanan SPBE	Indeks SPBE	3.70-3.80	3.67	99,19%	Pemerintah Kota Medan dalam membangun transformasi pemerintahan digital untuk layanan publik atau pemerintahan berbasis elektronik terus menunjukkan hasil nyata. Pada tahun 2025, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan masuk pada kategori "Sangat Baik", dengan Nilai Indeks 3,67 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Hasil pelaksanaan pemantauan evaluasi SPBE ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi pemerintah, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintahan digital dengan kebijakan nasional.
2	Meningkatnya Kualitas Data Daerah untuk Penguatan Sistem Satu Data Kota Medan yang Terintegrasi dan Akurat	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,94	2.94	100%	Pemerintah Daerah yang memiliki target capaian kinerja pada tahun 2025 dan berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS 2024 sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 605 Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

						<p>Tahun 2024 sebagai pemenuhan pengukuran kinerja.</p> <p>Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Medan tahun 2024 adalah 2,94 dengan predikat "Baik".</p> <p>Pada tahun 2025, Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tidak dilaksanakan dan hal ini berdasarkan Surat Badan Pusat Statistik Kota Medan Nomor B-92/12750/DL.230/2025 Tanggal 14 Mei 2025 bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Pasal 7 menyebutkan bahwa EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, rencana Grand Design RB 2025 – 2045 dan Roadmap RB 2025 – 2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 tidak dilaksanakan.</p>
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Berbasis Digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%	<p>Pada Tahun 2025 Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan masuk dalam kategori <i>Informatif</i>, artinya</p>

						pesan atau informasi yang disampaikan bersifat apa adanya, sesungguhnya, sesuai fakta dan dengan data-data dan pendapat yang benar. Keterbukaan Informasi Publik yang mendapat penilaian dari Komisi Informasi Publik Sumatera Utara.
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	70	$804/918 \times 100\% = 87,58\%$	125%	Pada Tahun 2025 dilakukan Penilaian Indeks KAMI, dimana di dapat nilai 804 (cukup baik) dengan 7 Kategori SE yang di nilai, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi, Perlindungan Data Pribadi dan Pengamanan Keterlibatan Pihak ketiga. Hasil Penilaian menunjukkan posisi tingkat keamanan saat ini.
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat DAerah	BB	BB	99,58%	Pada Tahun 2025, didapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori BB. Dengan capaian 99,58% (Sangat Baik)

REALISASI KEUANGAN :

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 37.825.249.559	Rp. 37.469.626.121	99,06%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 313.917.500	Rp. 294.670.000	93,87%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 10.837.644.000	Rp. 10.522.440.010	97,10%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 694.869.200	Rp. 658.205.171	94,73%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.914.002.520	Rp. 17.008.651.362	74,23%

Medan, 30 Januari 2026

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika



Arif Rahman Pane, S.STP.M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197807301996121001